

UPAYA PERLINDUNGAN ANAK OLEH HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

Shoim ^{1*}, Yuni Roslaili ¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: shoimmari@gmail.com

Abstract

This research was motivated by the large number of applications for marriage dispensation registered at the Jantho Sharia Court in the last three years and high rate of under-age marriage in Indonesia. The research aimed to know how the applicant's dispensation marriage proposal in Jantho Sharia Court protect the child rights. This qualitative research was based on field research and library research methodologies. The data were in the form of relevant documents that have not been formally published. The data were then analyzed using descriptive analysis techniques. The research also reviewed judges consideration in the three applicant's dispensation marriage proposals in Jantho Sharia Court and relevant literatures. The results showed that Judge's statement considerations based on philosophical, juridical, and sociological aspects. The role of the Judge to protect and to prevent the under-age marriage were analysed as follows; Firstly, the Judge was obliged to use simple language and methods that were easily understand by the teenagers and not to use court attributes. Secondly, the Judge advised the applicant(s), children, prospective husband or wife and parents/guardians of the prospective husband/wife about the consequences of early marriage. Thirdly, the Judge must listen to the information from the people involved in the marriage dispensation application process. Fourthly, identifying the basic objectives of the marriage dispensation application. Fifthly, identifying the negative and positive impacts of carrying out marriage on the petitioners and their future husband or future wife.

Keywords: Dispensation, Under-age Marriage, Judges

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kehadiran aturan tentang perkawinan tersebut merupakan era baru bagi hukum perkawinan di Indonesia.¹ pembaharuan hukum perkawinan yang terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah tentang batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, pada awalnya usia menikah bagi perempuan setidaknya

¹Moh Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama,2016.), hlm.35.

sudah mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun,² namun dengan adanya aturan baru tersebut, batasan usia menikah antara laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi usia minimal 19 tahun.

Perubahan norma hukum terhadap aturan minimal batas usia untuk menikah yang terdapat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait pendewasaan usia perkawinan anak, hal tersebut memberikan ekspektasi yang besar agar angka perkawinan anak di tengah masyarakat dapat diturunkan, namun pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur masih bisa dilakukan dengan mekanisme permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bagi yang berada di wilayah Aceh terhadap kasus tertentu,³ dengan adanya pasal tersebut memberikan persyaratan yang sangat ketat bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan.

Pada kenyataannya, pasca disahkannya Undang-Undang Perkawinan yang baru, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama, terdapat 29.359 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah permohonan dispensasi yaitu 63.226,⁴ berdasarkan data tersebut permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan jumlah perkara lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasil penelitian AIPJ2 juga mengafirmasi tumbuh suburnya praktik pernikahan anak pasca lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang baru.⁵ Selain itu data yang dirangkum dari Bappenas menyebutkan bahwa 34.5% anak Indonesia melakukan perkawinan di bawah umur, data ini juga dikuatkan melalui penelitian yang dilakukan oleh PLAN International yang menyebutkan sebanyak 33.5% anak Indonesia telah menikah pada usia 15-16 tahun.⁶ Hal ini sejalan dengan data terbaru yang di publikasikan oleh BPS RI pada tahun 2020 tentang *Marriage Report* yang menyebutkan 1 dari 9 anak perempuan dan 1 dari 100 anak laki-laki yang ada di Indonesia telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.⁷ Data tersebut memberikan

²Anonimous, *Undang-Undang RI Tentang Perkawinan*, (Jakarta:Tamita Utama,2008), hlm.6.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Tanjung Karang: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 93.

⁴ Sistem Tata Laksana Badan Peradilan Agama, diakses dari https://simtalak.badilag.net/monitoring_perkara/admin/BankData_datasetPA, pada tanggal 16 Oktober 2023.

⁵ AIPJ2, *Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 AIPJ2, 2021), hlm.95.

⁶ Rahmadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* 6, no 1 (Juni 2014), hlm.59-61.

⁷ Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Dapat Ditunda*, *Child Marriage Report* (Jakarta: BPS dan Bappenas,2020), hlm.56.

predikat Indonesia pada urutan ke 7 di dunia negara dengan perkawinan anak terbanyak. Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, telah menerima 113 perkara permohonan dispensasi kawin. Di antara 113 perkara tersebut, terdapat 128 perkara yang dikabulkan oleh hakim dengan pemberian izin bagi anak untuk menikah dan 5 perkara yang ditolak.

Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin oleh Hakim tidak boleh mengabulkan setiap permohonan dispensasi yang masuk ke Pengadilan dengan mudah. Meskipun permohonan dispensasi kawin bersifat *ex parte* yang artinya bersifat permohonan sepihak yang tidak ada pihak lawan, meskipun demikian Hakim harus memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, sehingga norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait pendewasaan usia perkawinan anak dapat terealisasi dengan indikasi menurunnya angka perkawinan anak.

Perlindungan anak sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak berhak menempuh pendidikan dan pengajaran, perlindungan dari berbagai hal, salah satunya perlindungan dari kejahatan seksual, diskriminasi, dan eksploitasi anak,⁸ Asas *the best interest of the child* atau asas kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan asas yang wajib dipertimbangkan oleh Hakim dalam penetapannya, oleh sebab itu apakah bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak tersebut sudah terakomodir dalam penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho ataukah belum terakomodir, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat diketahui bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh Hakim selama dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Berdasarkan uraian pemaparan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Hakim dalam upaya perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho ?

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) bentuk penelitian, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan atau studi kasus dimaksudkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian pustaka (*library research*) dilakukan dengan mengkaji referensi dan literatur ilmiah yang

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

relevan serta mengkaji 3 (tiga) penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara permohonan dispensasi kawin, yaitu:

1. 225/Pdt.P/2021/MS.Jth;
2. 94/Pdt.P/2023/MS.Jth;
3. 85/Pdt.P/2023/MS.Jth;

Pembahasan

1. Konsep Perkawinan Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak.

Pembahasan mengenai problematika perkawinan anak di bawah umur, memang di satu sisi dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan karena di dalam undang-undang tersebut terdapat mekanisme dispensasi perkawinan, sehingga perkawinan anak menjadi legal melalui mekanisme izin dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Begitupun di dalam Fikih atau Hukum Islam terjadi perbedaan pendapat diantara ahli fikih, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yang intinya memungkinkan perkawinan bagi pria maupun wanita yang berusia 19 tahun, namun di sisi lain terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi UU. No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1) poin (c), sangat tegas dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Perkawinan anak yang terjadi menjadi tanggung jawab orang tua jika dilihat dari sudut pandang Hukum perlindungan anak, seorang tokoh positivistik John Austin, aturan tentang larangan perkawinan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum terlalu dianggap sebagai hukum, hal ini dilatarbelakangi tidak adanya unsur sanksi pidana di dalamnya, khususnya norma yang terkait dengan perkawinan anak. Akan tetapi kalau kita mengacu pada pengertian hukum secara luas, maka hukum tidak hanya sekedar berisi norma-norma apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga harus mengandung prinsip-prinsip.

Kandungan norma-norma dan prinsip-prinsip ini sangat jelas tertera dalam ketentuan hukum perlindungan anak. Meskipun perkawinan anak dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, tetapi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka perkawinan anak dapat dianggap melanggar prinsip perlindungan anak.

Prinsip perlindungan anak adalah prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak. Jika hal ini dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, maka perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik bagi anak., karena anak yang belum berusia 18 tahun secara psikologis dan intelektual belum siap menjalankan kehidupan rumah tangga. Bukan berarti

seorang anak yang belum berusia 18 tahun tidak bisa berpikir, tetapi di usia belum mapan dan masih labil dianggap belum masanya untuk memikirkan sesuatu yang belum saatnya.

Usia anak seharusnya masih dalam tahap bagaimana belajar di sekolah dan usia untuk menikmati masa bermain. Tahapan masa seperti ini dulu yang harus dinikmati oleh anak. Oleh karena itu kalau mereka sudah dinikahkan, maka tidak mungkin lagi anak akan menikmati masa tersebut. Dengan demikian perkawinan anak dapat dikategorikan melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak.

Kepentingan terbaik buat anak adalah salah satu prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam hal perkawinan anak, karena bagaimanapun diperkawinkan anak sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-undang perlindungan anak. Terutama prinsip yang terkait dengan hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak. Kesimpulannya permasalahan yang fundamental terhadap perkawinan anak adalah adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan seperti yang secara tegas diatur oleh hukum perlindungan anak. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Perlindungan anak mewajibkan bagi para orang tua untuk tidak menikahkan anaknya sebelum memenuhi syarat usia yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Peran pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap anak tercermin melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, selain itu masyarakat harus bekerjasama untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi hak-hak tersebut. Pemenuhan perlindungan hak asasi anak merupakan langkah yang harus ditempuh dengan meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan tersebut dapat diberikan dengan cara yang sistematis melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan keagamaan, permainan, dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.

2. Peran Hakim dalam Upaya Perlindungan Anak pada Permohonan Dispensasi Kawin

Hakim merupakan salah satu Aparatur Penegak Hukum (APH) yang terlibat langsung dalam proses dispensasi perkawinan yang memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan perlindungan terhadap anak, karena bagaimanapun Hakim adalah muara untuk mendapatkan legalisasi perkawinan anak melalui penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim, karena jika seorang Hakim tidak mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua anak, maka perkawinan anak tersebut tidak akan terjadi, namun hal ini masih memberikan peluang adanya perkawinan anak yang dilakukan masyarakat di bawah tangan atau pernikahan siri, hal ini justru merugikan anak

dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak. Sehingga Hakim dituntut merujuk aturan teknis pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin seperti yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Perma tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tersebut, memberikan peranan terhadap Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan dispensasi kawin, serta dalam Perma tersebut memberikan kedudukan atau jabatannya untuk berkontribusi agar menghasilkan perubahan dan mewujudkan tujuan adanya pendewasaan usia perkawinan anak.

Salah satu teori peran yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto adalah peran aktif yang memiliki arti bahwa setiap individu selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi, hal tersebut dapat diukur melalui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh individu tersebut kepada organisasinya,⁹ jika hal ini dihubungkan dengan kedudukan seorang Hakim maka Hakim dituntut untuk lebih aktif dalam perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengerahkan potensi yang dimilikinya secara maksimal, sehingga dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, seorang Hakim dalam memutuskan harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan hukum, serta tetap mengutamakan prinsip terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*).

Hakim memiliki peran sangat sentral dalam hal perlindungan terhadap anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin sehingga harus mempertimbangkan asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim pemeriksa permohonan dispensasi kawin diharuskan Hakim yang sudah sertifikasi Hakim Anak, dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019,¹⁰ Hakim wajib menerapkan asas-asas dalam permohonan dispensasi kawin yang meliputi asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum.

Perwujudan peran Hakim dalam aspek perlindungan terhadap anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut;

⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

¹⁰ Penjelasan ini sebagaimana Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

a. Hakim Wajib Menggunakan Bahasa dan Metode yang Mudah Dimengerti oleh Anak serta tidak Memakai Atribut Persidangan

Bahwa dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut adalah Hakim tunggal bukan bersifat Majelis yang terdiri dari tiga orang Hakim, melainkan hanyalah satu orang Hakim. Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disebutkan Hakim wajib menggunakan metode pemeriksaan yang membuat anak nyaman dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak.

Selain menggunakan metode pemeriksaan dan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, dalam pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dispensasi kawin, Hakim dan Panitera Pengganti sidang tidak memakai atribut persidangan, aturan tersebut di atas adalah bentuk penerapan sistem peradilan anak dalam memeriksa anak harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh anak, bahkan seorang Hakim boleh menggunakan bahasa daerah dalam hal si anak hanya menguasai bahasa daerah saja. Dalam memberikan pertanyaan dan juga pernyataan seorang Hakim harus bersikap ramah, sehingga anak tidak mengalami tekanan atau merasa takut saat menjalani pemeriksaan di persidangan.

Dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, pada saat Hakim melakukan pemeriksaan kepada anak, Hakim tidak boleh menggunakan atribut sidang, seperti halnya memakai toga Hakim. Hal ini merupakan penerapan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang kemudian diakomodir ke dalam aturan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, yang bertujuan agar si anak merasa lebih nyaman dan tidak merasa takut serta tidak merasa di bawah tekanan pada saat menjalani persidangan. Selain Hakim Panitera Pengganti yang membantu tugas Hakim dalam persidangan juga tidak diperkenankan menggunakan atribut persidangan.

Aturan tersebut di atas, merupakan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dimuka persidangan, karena bagaimanapun anak merupakan orang yang rentan, sehingga keberadaan di dalam persidangan perlu dilindungi dengan menerapkan asas terbaik bagi anak dengan melakukan pemeriksaan terhadap anak menggunakan metode pemeriksaan dan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak serta dengan tidak memakai atribut persidangan.

b. Hakim Memberikan Nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri tentang Konsekuensi Perkawinan

Kewajiban seorang Hakim dalam persidangan permohonan dispensasi kawin untuk memberikan nasihat terkait dengan konsekuensi atau resiko perkawinan di bawah umur, hal ini sebagaimana pasal 12 Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 5 Tahun 2019,¹¹ dalam pasal tersebut disebutkan Hakim wajib memberikan nasihat kepada para pemohon, anak pemohon, calon suami atau calon isteri dan orang tua atau wali calon suami atau isteri, nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan resiko dan dampak ke depannya jika perkawinan tersebut terlaksana.

Pemahaman tentang resiko perkawinan menjadi sangat penting dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, hal ini dilatarbelakangi karena pihak yang berhak memohonkan permohonan dispensasi anak adalah orang tua atau wali anak, sehingga partisipasi orang tua dalam dispensasi perkawinan bertujuan mendorong agar orang tua ikut bertanggung jawab atas perkawinan anaknya, sehingga peran orang tua menjadi sangat penting untuk memberikan nasihat terhadap anaknya agar di kemudian hari perkawinan tersebut berjalan sesuai dengan syariat Islam.

Hakim dalam memberikan nasihat mendorong agar orang tua menghentikan niatnya untuk melaksanakan perkawinan anaknya di usia dini, usaha seorang Hakim dengan memberikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan yang dapat meyakinkan orang tua supaya dapat menghentikan perkawinan anaknya tersebut, seperti memberikan nasihat bahwa konsekuensi logis bila diteruskan perkawinan anak akan sering terjadinya konflik dan perselisihan dalam rumah tangga diantara kedua mempelai bila hubungan perkawinan tersebut dilanjutkan, hal ini dilandasi belum kesiapan psikologi anak dalam membangun rumah tangga, serta memberikan nasihat terkait dampak lainnya yaitu rentan kesehatan Ibu dan anak.

c. Hakim Harus Mendengar Keterangan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam pemeriksaan dispensasi kawin Hakim wajib mendengarkan keterangan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun yang terlibat secara tidak langsung yang meliputi;

1. Anak yang dimintakan dispensasi
2. Calon suami atau isteri
3. Orang tua/wali anak dimohonkan dispensasi kawin
4. Orang tua/wali calon suami atau isteri

Keterangan dari pihak-pihak tersebut wajib dipertimbangkan satu persatu di dalam penetapan Hakim, apabila Hakim dalam membuat penetapan tidak mempertimbangkan orang-rang yang terlibat atau tidak mendengarkan keterangan mereka di dalam persidangan maka penetapan Hakim batal demi hukum hal ini

¹¹ Keterangan ini sebagaimana pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

sejalan dengan pasal 13 ayat (3) dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan.

Dalam pemeriksaan permohonan Dispensasi kawin, Hakim harus pula mendengar pendapat anak yang dimohonkan dispensasi tersebut. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip yang terdapat *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang salah satu isinya mengenai prinsip *penghargaan* terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Prinsip ini memiliki arti bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu :

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) juga telah diadopsi oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor tahun 2019 pasal 13 bahwa Hakim wajib mendengar keterangan anak. Sehingga jika diteliti kembali Perma tersebut merupakan implementasi dari Konvensi hak-anak dalam permohonan dispensasi perkawinan sebagai wujud perlindungan terhadap anak.

d. Mengidentifikasi Dasar Tujuan Permohonan Dispensasi Kawin

berdasarkan keterangan anak, Hakim wajib mengidentifikasi apa rencana pernikahan yang akan dilakukan murni merupakan keinginan anak atau atas keinginan pihak lain yang membujuk dan mempengaruhi anak. Jika Hakim masih belum menemukan dasar keinginan menikah maka langkah selanjutnya adalah dengan cara mencocokkan fakta persidangan dari keterangan orang tua, anak dan keterangan saksi-saksi yang telah diambil keterangannya di persidangan .

Fakta yang terjadi di persidangan merupakan bukti konkrit bagi Hakim sebagai dasar untuk memformulasikan penetapan nantinya, melalui keterangan anak, orang tua serta saksi Hakim bisa mencocokkan keterangan satu dengan lainnya, sehingga didapatkan sebuah fakta hukum yang nantinya bisa sebagai landasan dalam membuta pertimbangan hukum dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan.

Kesesuaian fakta diantara keterangan anak, orang tua dan saksi merupakan hal yang sangat penting dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin, pada sidang pemeriksaan keterangan diperiksa satu persatu hal ini bertujuan agar masing-masing orang yang terlibat dalam permohonan dispensasi kawin memberikan keterangan sesuai dengan senyatanya tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun, proses tersebut dilakukan agar Hakim mampu mengambil kesimpulan dan mengidentifikasi apakah pernikahan tersebut keinginan anak atau kepentingan pihak lain.

e. Mengidentifikasi Dampak Negatif dan Positif Pelaksanaan Perkawinan Terhadap Anak Pemohon dengan Calon Suami atau Calon Istrinya

Permohonan dispensasi kawin disidangkan oleh Hakim tunggal dengan menerapkan prinsip sistem peradilan anak, pada sidang pertama Hakim memeriksa identitas para pemohon apakah sudah sesuai dengan surat permohonan dan kemudian Hakim menilai apakah identitas pemohon benar sesuai dengan apa yang ada di dalam permohonan, dan Hakim akan menilai *legal standing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Setelah Hakim memeriksa identitas para pihak dan Hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara dispensasi kawin. Hakim selanjutnya menasehati pemohon, anak, calon suami dan keluarga calon suami terkait risiko perkawinan di bawah umur, seperti kemungkinan anak putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi anak, kesehatan mental anak, dan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak selama berumah tangga.

Hakim kemudian memeriksa orang terlibat dalam permohonan dispensasi kawin seperti Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan keluarganya serta memeriksa bukti surat, dan memeriksa keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan. Dalam memeriksa saksi, Hakim akan menanyakan terkait usia anak, lama hubungan anak dengan calon suami, ada atau tidaknya paksaan terhadap anak, ada atau tidaknya hubungan darah antara anak dengan calon suami, apakah anak dalam keadaan hamil atau tidak, kesiapan finansial dan pekerjaan calon suami, dan pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Setelah persidangan pembuktian selesai Hakim tunggal akan menanyakan kesimpulan dari para pemohon terhadap perkara, dalam hal pemohon tetap ingin melanjutkan perkara dan mohon untuk diputuskan Hakim akan menunda persidangan tersebut untuk agenda pembacaan putusan.

Setelah Hakim melakukan serangkaian persidangan, Hakim akan mendapatkan fakta hukum yang nantinya fakta hukum tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon.

3. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Terdapat 7 (tujuh) penetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang akan dianalisis oleh penulis. Penetapan tersebut terdiri dari 1 (satu) penetapan yang menolak Permohonan dispensasi kawin, yaitu Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth, penetapan yang menyatakan permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima, yaitu Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Jth, dan penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, yaitu Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth

a. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth

1. Pertimbangan Aspek Filosofis

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth menggunakan pertimbangan aspek filosofis dari kaidah fikih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat

Dalam hal ini, Hakim mempertimbangkan kemanfaatan dan kemudharatan dari perkawinan tersebut jika dilaksanakan, dalam kasus permohonan dispensasi kawin tersebut anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah memiliki alasan sangat mendesak untuk dinikahkan, hal tersebut tercermin karena anak tersebut sudah saling suka, serta kehendak dalam melakukan perkawinan tidak adanya paksaan dari orang lain dan murni alasan si anak sendiri, serta antara si anak sudah berkenalan dan menjalin hubungan kurang lebih tiga sampai dengan empat tahun, dengan alasan tersebut Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho memberikan izin dispensasi kawin. Pemberian izin dispensasi kawin dalam pertimbangan Hakim menggunakan kaidah fikih, yaitu harus mendahulukan kemaslahatan dibandingkan mafsadat, karena jika dibiarkan mafsadat atau kemudharatan akan lebih meluas, pada kasus permohonan dispensasi kawin nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth, jika si anak dibiarkan terus berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat amat dekat dan sering keluar berdua-duaan, maka kemungkinan yang terjadi adalah kemudharatan yang lebih besar, sedangkan dengan diberikan izin pemberian dispensasi kawin maka anak tersebut akan menikah secara resmi dan diakui oleh negara tentunya hal ini akan menghindarkan si anak dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama dan norma yang berlaku dimasyarakat, hak ini sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرَّارِ يَزالُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

Kemudharatan itu harus dihilangkan sedapat mungkin

Kaidah fikih tersebut mewajibkan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang bersifat madharat atau melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi kemudharatan tersebut. Dispensasi kawin seyogyanya hanyalah dijadikan sebagai pintu darurat saja, sebagai solusi atas keadaan-keadaan tertentu yang mewajibkan dan mengharuskan anak untuk menikah namun disaat itu usia anak masih belum cukup untuk melakukan perkawinan sebagaimana Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

2. Pertimbangan Aspek Yuridis

Pertimbangan Aspek yuridis dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan

Perma tersebut, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang resiko pernikahan di bawah umur, baik dari segi masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga mendorong agar anak Pemohon dan calon suaminya melanjutkan studi lanjut terlebih dahulu, dikarenakan pernikahan di bawah umur akan ada potensi perselisihan dan bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut disebabkan karena belum sempurnanya mental dan kesiapan dalam mengarungi rumah tangga nantinya.

Kedua, bahwa pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan Perma tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah kandung calon suami.

Ketiga, Hakim mempertimbangkan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih belum memenuhi usia minimal menikah yaitu berumur 19 tahun, dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih berumur 17 tahun, serta di dalam dalil permohonan telah menyatakan alasan sangat mendesak bagi keduanya dalam mengajukan dispensasi kawin.

Keempat, Hakim mempertimbangkan pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada poin keempat ini bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai.

3. Pertimbangan Aspek Sosiologis

Pertimbangan Aspek Sosiologis dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth terdapat beberapa poin yang disebutkan dalam penetapan tersebut, yaitu:

Pertama, Hakim mempertimbangkan kesiapan mental anak pemohon, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya meru pakan indikasi

kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan.

Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Bahwa Hakim melihat anak pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Kedua, Hakim mempertimbangkan indikasi tanggung jawab calon suami anak pemohon, indikasi tanggung jawab ini Hakim mempertimbangkan bahwa anak pemohon sudah bekerja dan dianggap mampu secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan secara material, calon suami anak Pemohon telah dianggap mampu karena sudah bekerja dengan rata-rata penghasilan perbulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketiga, Hakim mempertimbangkan norma etika yang ada di masyarakat, bahwa anak pemohon dengan calon suami anak pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera untuk dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

b. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi kawin Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Jth

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam penetapan dispensasi kawin nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Jth menggunakan pertimbangan aspek yuridis atau kepastian hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, bahwa oleh sebab Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua/wali calon suami anak Pemohon, maka Hakim pun tidak dapat mendengar keterangan orang tua/wali calon suami, juga tidak dapat memberikan nasehat kepada orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kedua, bahwa menghadirkan orang tua/wali dalam perkara dispensasi kawin merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

Tahun 2019. Hal ini bermakna, jika Pemohon tidak juga menghadirkan orang tua/wali yang meskipun oleh Hakim telah diberi kesempatan untuk itu, maka secara formil permohonan Pemohon dinilai telah cacat hukum;

Pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Perma tersebut menjadi Hukum Acara bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin, sehingga pertimbangan Hakim dalam menyatakan permohonan dispensasi kawin nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Jth sudah tepat dan sesuai dengan kepastian hukum.

c. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak permohonan dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Jth menggunakan pertimbangan aspek Filosofis, Aspek Yuridis, dan Aspek Sosiologis dengan mempertimbangkan asas kepastian dan kemanfaatan hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pertimbangan Aspek Filosofis

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan Hakim dalam aspek filosofis merupakan aspek yang memuat pertimbangan keadilan dan kebenaran berpedoman pada hukum syara', yaitu al-Qur'an, hadits dan qaul fuqaha. Dalam penetapan dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mempertimbangkan penetapan tersebut memperhatikan aspek filosofis, sekaligus dalam penetapan tersebut telah mencerminkan asas keadilan dan kebenaran yang berpedoman pada kaidah fikih, Penulismelakukan analisis penetapan dispensasi kawin Hakim nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth, Hakim dalam menolak permohonan dispensasi tersebut menggunakan pertimbangan hukum aspek filosofis yang mempertimbangkan bahwasanya perkawinan yang hendak dilaksanakan oleh anak pemohon dengan calon suaminya tidak membawa kemanfaatan dan sebaliknya bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dilaksanakan akan membawa dampak buruk baik bagi diri anak pemohon, yang disebabkan karena anak pemohon belum siap secara mental dan psikologi hal ini dikarenakan umur anak masih sangat muda, yang saat permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah anak pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan calon suami anak pemohon berstatus duda dan berumur 41 tahun. Dalam hal ini Hakim mengemukakan kaidah fikih berikut:

درء المصالح جلب على مقدم المفساد

Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat

Pertimbangan Hakim tentang dampak negatif perkawinan yang masih berusia 15 tahun sejalan dengan penelitian bersama yang dilakukan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan

Center on Child Protection and Wellbeing at Universitas Indonesia (PUSKAPA) pada tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut;

“Kehamilan perempuan di usia anak berkorelasi dengan angka kematian ibu dan anak serta angka kesakitan I bu, disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10 sampai dengan 15 tahun yang hamil berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan perempuan berusia 20 sampai dengan 24 tahun”.

Penolakan permohonan dispensasi kawin oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan mempertimbangkan aspek filosofis yang komprehensif merupakan hukum progresif yang inheren dengan perlindungan hak asasi anak dari pengeksploitasian anak pada perkawinan di bawah umur, sekaligus sebagai bentuk perlindungan Hakim terhadap anak yang dimintakan dispensasi kawin, hal ini sejalan dengan peranan Hakim yang memiliki peran sangat strategis dalam melakukan pencegahan dan perlindungan anak yang dimintakan dispensasi kawin.

2. Pertimbangan Aspek Yuridis

Pada pokoknya pertimbangan Hakim dalam aspek yuridis merupakan pertimbangan berdasarkan hukum normatif atau berdasarkan regulasi yang ada, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam menolak pemberian dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth menggunakan pertimbangan aspek yuridis sebagai berikut:

Pertama, Hakim mendasarkan pertimbangan pada Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak, yang meskipun dalam permohonan a quo anak Pemohon telah tidak lagi menempuh Pendidikan secara formal, namun minat dan bakat anak masih bisa dikembangkan di lembaga-lembaga luar non formal;

Kedua, pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, di mana anak para Pemohon dan calon suaminya baru bertunangan selama 6 (enam) bulan, di dalam kesimpulan Pemohon juga menyampaikan sebenarnya Pemohon masih ingin menunda pernikahan anak Pemohon hingga 2 (dua) tahun ke depan, namun pihak keluarga calon suami menginginkan agar pernikahan bisa segera dilangsungkan di bulan baik di tahun ini. Pemohon telah lama mengenal keluarga calon suami, jadi Pemohon merasa malu jika harus menunda atau membatalkan pernikahan, dan rencana pernikahan juga sudah diketahui oleh orang-orang sekitar;

Pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Jth setelah Penulis analisis Hakim menggunakan teori perlindungan anak, karena Hakim menilai bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan bukan merupakan kehendak anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal ini sejalan dengan peranan Hakim dalam mengidentifikasi kehendak perkawinan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai pasal Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak terpenuhi sehingga dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi permohonan dispensasi dengan alasan yang sangat mendesak.

3. Pertimbangan Aspek Sosiologis

Pertimbangan Hakim berdasarkan Aspek Sosiologis dalam menolak pemberian dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth terdapat beberapa poin yang disebutkan dalam penetapan tersebut, yaitu :

Pertama, bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Kedua, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Ketiga, di mana anak para pemohon dan calon suaminya baru bertunangan selama 6 (enam) bulan, di dalam kesimpulan Pemohon juga menyampaikan sebenarnya Pemohon masih ingin menunda pernikahan anak pemohon hingga 2 (dua) tahun ke depan, namun pihak keluarga calon suami menginginkan agar pernikahan bisa segera dilangsungkan di bulan baik di tahun ini. Pemohon telah lama mengenal keluarga calon suami, jadi Pemohon merasa malu jika harus menunda atau membatalkan pernikahan, dan rencana pernikahan juga sudah diketahui oleh orang-orang sekitar;

Selain alasan tersebut, Hakim juga memberikan argumentasi hukum dalam penetapan tersebut, bahwa Hakim menolak izin dispensasi kawin dari pemohon dengan terlalu jauhnya jarak umur antara anak pemohon berusia 15 tahun dan calon suaminya berstatus duda dan berumur 41 tahun, sehingga dengan alasan kemanusiaan dengan mengedepankan perlindungan terhadap anak pemohon maka

Hakim menolak pemberian dispensasi kawin karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan jika perkawinan tersebut dilaksanakan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Hakim dalam upaya perlindungan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:
 - a. Hakim Wajib Menggunakan Bahasa dan Metode yang Mudah Dimengerti oleh Anak serta tidak Memakai Atribut Persidangan.
 - b. Hakim Memberikan Nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri tentang Konsekuensi Perkawinan.
 - c. Hakim Harus Mendengar Keterangan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Permohonan Dispensasi Kawin.
 - d. Mengidentifikasi Dasar Tujuan Permohonan Dispensasi Kawin.
 - e. Mengidentifikasi Dampak Negatif dan Positif Pelaksanaan Perkawinan Terhadap Anak Pemohon dengan Calon Suami atau Calon Istrinya.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mempertimbangan permohonan dispensasi kawin telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Dalam pertimbangannya, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan, menolak, dan menyatakan permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima telah mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Referensi

- AIPJ2, *Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 AIPJ2, 2021.
- Anonimous, *Undang-Undang RI Tentang Perkawinan*, Jakarta:Tamita Utama,2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Tanjung Karang: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Moh Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:Refika Aditama,2016.
- Rahmadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah* 6, no 1 (Juni 2014), hlm.59-61.
- Sholihin, Riadhus; Rahma, Rahma; Zubaidi, Zaiyad. Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri’: Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 69-94.
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship Of Property Obligations Of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174.Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencan, 2004
- Sistem Tata Laksana Badan Peradilan Agama, diakses dari https://simtalak.badilag.net/monitoring_perkara/admin/BankData_datasetP_A, pada tanggal 16 Oktober 2023.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Tim Penyusun, Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Dapat Ditunda, *Child Marriage Report*, Jakarta: BPS dan Bappenas,2020.
- Zubaidi, Zaiyad; yahya, faisal. Mediasi perkara harta bersama di pengadilan. 2023.
- Zubaidi, zaiyad; attusuha, riva. Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Murşalah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2019, 8.2: 204-224.